



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Sit



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK tempat dan tanggal lahir Bau bau, 23 April 1994, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini dikuasakan kepada **Ilham Demantika Y., S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No.68 Situbondo, berdasarkan surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor : 91/Kuasa/II/2025/PA.Sit tanggal 24 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK tempat dan tanggal lahir Situbondo, 31 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 269/Pdt.G/2025/PA.Sit telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakal, Kabupaten/ Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/31/VII/2016 tertanggal 22 Juli 2016 dengan status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 8 (delapan) Tahun 7 (tujuh) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat, telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 30 September 2017;
 - 2.2. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2019;
 - 2.3. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Mei 2021;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi seiring perjalanan waktu ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah goyah yang akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan :
 - 3.1. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
 - 3.2. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa puncaknya pada tanggal 16 Desember 2023 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan kekerasan kembali yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yang kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu pula kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
5. Bahwa permasalahan diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

7. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

7.1. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 30 September 2017;

7.2. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2019;

7.3. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Mei 2021;

Masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

8. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban menanggung biaya hidup dan pendidikan anak tersebut sampai dewasa yang tiap bulannya memerlukan biaya sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat.);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 30 September 2017;
 - 3.2. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 2019;
 - 3.3. Anak, lahir di Surabaya pada tanggal 16 Mei 2021:dipelihara oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengukum Tergugat untuk membayar nafkah anak minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat sebagai ibunya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama Situbondo berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (S. Agus Setiawan, S.H.) tanggal 03 Maret 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.3578306304940001 tertanggal 27-09-2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pakal Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Nomor 0195/31/VII/2016 Tanggal 22 Juli 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Tergugat dengan Nomor 3512020309180002, Tanggal 24 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

- 1. Saksi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 (delapan) Tahun 7 (tujuh) bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

- 2. Saksi**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru / Pengajar, bertempat tinggal di Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami istri selama sekitar 8 (delapan) Tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tanggal 16 Desember 2023 rumah tangga selalu cekcok dan tidak harmonis disebabkan Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator S. Agus Setiawan, S.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2025, mediasi berhasil sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Penggugat adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Amal Fattullah bin Ramadhan Mutayib dan Diana Anggraini binti Sahar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Situbondo yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Situbondo, maka Pengadilan Agama tersebut secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai Pasal 118 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Bukti P.2, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Amal Fattullah bin Ramadhan Mutayib) dan saksi 2 (Diana Anggraini binti Sahar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangga selama 8 (delapan) Tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan perselisihan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa akibat perkecokan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);;

2. Akibat percekocokkan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan dimana sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri satu sama lain, hal ini juga bisa dikatakan bentuk suatu perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga selain pertengkaran secara fisik, sehingga melihat fakta yang demikian maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, jika keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah Fiqih yang terdapat di dalam Al Asybah Wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Senin tanggal 14 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1446 Hijriah, oleh H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Firman Isdiantara Gani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Rusdiansyah, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Firman Isdiantara Gani, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 150.000,00
3. Panggilan : Rp 500.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.269/Pdt.G/2025/PA.Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)